



P E N E T A P A N

Nomor 542/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Rudi Ali S.E bin H. Ali**, tempat dan tanggal lahir Bulo 29 April 1979 (usia 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum Deltamas 2 Blok C1, No.9, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **Pemohon I**;

**Sumarni Made S.E binti Made**, tempat dan tanggal lahir Rappang, 17 Mei 1979 (usia 44 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Strata Satu (S1), tempat kediaman di Perum Deltamas 2 Blok C1, No.9, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh Muh Nasir, S.H.,M.H, dan Darmin S.H., M.H Advokat, yang beralamat di Jendral Ahmad Yani Lorong 2 No 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [m.masirshmh@gmail.com](mailto:m.masirshmh@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 1 Desember 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 452/SK/AD/XII/2023/PA.Sidrap tanggal 1 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;



Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 542/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 01 Desember 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah lahir anak yang salah satunya bernama Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali, nomor induk kependudukan (NIK) 7371142808050004, agama Islam, pekerjaan Penjual Campuran, penghasilan/bulan kurang lebih Rp. 5.000.000, tempat, tanggal lahir Parepare, 28 Agustus 2005, umur 18 tahun 4 bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579/CSIT/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 3 Juli 2006 dan berdasarkan ijasah nomor M-SMK/K13-3/23/1397468, tertanggal 10 Mei 2023.
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dimana anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin, nomor induk kependudukan (NIK) 7314055406050002, tempat, tanggal lahir, Rappang, 14 Juni 2005 (18 t Lotang Salo, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun dengan anak Pemohon.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga begitupun calon istrinya siap menjadi ibu rumah tangga.



6. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur.

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Panca Rijang untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali dengan seorang perempuan yang bernama Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali, usia 18 tahun 4 bulan,



agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Penjual Campuran, tempat kediaman di Perum Deltamas 2 Blok C1, No.9, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang perempuan bernama Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin;
- Bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali dan Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali setuju menikah dengan Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin agar hubungan dekatnya dengan menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin;
- Bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun, akan tetapi Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang suami dan nantinya sebagai seorang ayah, sehingga ia akan tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 tahun 4 bulan tahun, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali tahu bahwa seorang suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga serta melindungi dan menafkahi istri dan anaknya;



- Bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan ayah karena Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali selama ini telah terlibat dalam menjalankan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa saat ini Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali bekerja sebagai Penjual Campuran dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 setiap bulan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon istri anak para Pemohon yang mengaku bernama **Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin**, usia 18 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lotang Salo, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin sudah mengerti maksud para Pemohon menghidarkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali menikah dengan Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin;
- Bahwa Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin tahu bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia sangat berharap pengadilan membolehkan Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali untuk dinikahkan dengannya sebab selain Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin dan Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin dan Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin berharap apabila dinikahkan dengan Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali ia bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali;



Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Khaeruddin alias Haeruddin bin Rizal, usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lotang Salo, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Khaeruddin alias Haeruddin bin Rizal sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anak para Pemohon, Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali, menikah dengan anaknya, Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin;
- Bahwa Khaeruddin alias Haeruddin bin Rizal tahu bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Khaeruddin alias Haeruddin bin Rizal sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah, selain karena anak Khaeruddin alias Haeruddin bin Rizal sudah saling mencintai dengan Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Khaeruddin alias Haeruddin bin Rizal berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Yuniarti binti Khalik, usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lotang Salo, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Yuniarti binti Khalik sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan



anak para Pemohon, Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali, menikah dengan anaknya, Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin;

- Bahwa Yuniarti binti Khalik tahu bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali saat ini baru berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Yuniarti binti Khalik sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Yuniarti binti Khalik sudah saling mencintai dengan Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Yuniarti binti Khalik berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Ali S.E bin H. Ali Nomor 7371142904790007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 20 Juli 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarni Made S.E binti Made Nomor 7371145705790018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassa tanggal 20 Juli 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rudi Ali S.E bin H. Ali dan Sumarni Made S.E binti Made Nomor 7371122207160006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng





Rappang tanggal 24 November 2022 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali Nomor 3579/CSIT/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 3 Juli 2006 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Nomor M-SMK/K13-3/23/1397468, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Dipanegara Sidrap tanggal 10 Mei 2023 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin Nomor 3406/CSIT/VII/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 18 Juli 2005 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi undangan Pernikahan atas nama Muh. Cavan Rijal dan Rezki Ananda, Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. Rani Binti Sarifuddin**, usia 46 tahun, tante Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali dan Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin;
- Bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali saat ini berusia 18 tahun 4 bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMA dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali bekerja sebagai Penjual Campuran dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 setiap bulan;
- Bahwa saksi mengenal Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin karena selalu bersama-dengan Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali, bahkan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin adalah perawan, sedangkan Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali adalah jejak karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali telah datang untuk meminang Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud para Pemohon menikahkan Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali dengan Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin;

**2. Nurhinda Bin Abd Hafid**, usia 55 tahun, nenek Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali dan Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin;
- Bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali bermaksud menikah dengan Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin;
- Bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali saat ini berusia 18 tahun 4 bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SMA dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali dan melihat Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali membantu menyelesaikan urusan-urusan yang secara umum menjadi tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali bekerja sebagai Penjual Campuran dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 setiap bulan;
- Bahwa saksi mengenal Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin karena selalu bersama-dengan Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali, bahkan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin adalah perawan, sedangkan Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali adalah jejak karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali telah datang untuk meminang Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;



### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Muh Nasir, S.H.,M.H, Advokat, yang beralamat di Jendral Ahmad Yani Lorong 2 No 29, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, menggunakan domisili elektronik dengan alamat m.masirshmh@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 1 Desember 2023, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang 452/SK/AD/XII/2023/PA.Sidrap tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon di hadapan persidangan telah menyerahkan Berita acara sumpah dan telah menyertakan Kartu Anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Dispensasi Nikah, di Forum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan. Oleh karenanya, Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa tersebut harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan oleh karena anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 18 tahun 4 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan



dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, yang seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan bercap pos, sehingga memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dalam persidangan. Bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Secara materil keterangan yang termuat dalam bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara ini, sehingga segenap keterangan yang termuat di dalamnya cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya dan secara formal tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini baik karena usia, kecakapan, maupun karena hubungan keperdataan. Keduanya memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung peristiwa dan/atau keadaan yang diterangkannya, serta materi keterangannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara ini. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut menurut Hakim telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg. dan mencapai batas minimal pembuktian, sehingga beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan terbukti dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.3 (Kartu Keluarga) dan P.4 (akta kelahiran Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali), terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan merupakan ayah serta ibu kandung dari seorang anak yang bernama Muh.



Cavan Rijal bin Rudi Ali, usia 18 tahun 4 bulan. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kapasitas formal (*legal standing*) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (ijazah Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali), terbukti bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Akta Kelahiran Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin), terbukti bahwa Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin adalah anak perempuan dari Khaeruddin alias Haeruddin bin Rizal dan Yuniarti binti Khalik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 undangan pernikahan atas nama anak Para Pemohon yang bernama Muh. Cavan Rijal dengan Perempuan yang bernama Rezki Ananda binti Khaeruddin terbukti bahwa kedua Calon mempelai akan segera melaksanakan Akad nikah pada tanggal 17 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Pemohon, terbukti bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali dan Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan keluarga Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali telah datang untuk meminang. Selain itu, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti pula bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali sehari-hari telah melaksanakan tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan bekerja sebagai Penjual Campuran dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali, Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin dan kedua calon besan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dalam persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali saat ini berusia 18 tahun 4 bulan, telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);



- Bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali sehari-hari telah melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan seorang laki-laki dewasa dan bekerja sebagai Penjual Campuran dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 setiap bulan;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali dengan seorang laki-laki yang bernama Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin;
- Bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali tahu dan tidak dipaksa oleh para Pemohon untuk menikah dengan Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin;
- Bahwa Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin saat ini berusia 18 Tahun;
- Bahwa Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali dan Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin telah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali telah datang untuk meminang dan berharap akad nikah dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitus permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan Allah SWT sebagaimana firmanNya dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*





Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya maksud firman Allah tersebut, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya sehingga dapat tercapai tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali, telah matang raga dan jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah



terbiasa melaksanakan tugas-tugas yang lazimnya dikerjakan oleh seorang laki-laki dewasa, serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi suami bagi Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin dan kelak menjadi ayah bagi anak-anaknya. Selain itu Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali juga bekerja sebagai Penjual Campuran dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp5.000.000 setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak para Pemohon dengan perempuan Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin telah berpacaran selama 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali dan Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin harus dihindarkan dari potensi untuk terus-menerus berada dalam hubungan yang bisa berakibat keduanya melakukan perbuatan yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali dan Rezki Ananda binti Khaeruddin alias



Haeruddin ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali, usia 18 tahun 4 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Muh. Cavan Rijal bin Rudi Ali, usia 18 tahun 4 bulan, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rezki Ananda binti Khaeruddin alias Haeruddin;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rabiatul Adawiah, S.H.I, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Heru Fachrurizal, S.H.I**



Panitera Pengganti

**Rabiatul Adawiah, S.H.I**

**Perincian Biaya perkara:**

•	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan	Rp 0.000,00
•	PNBP Pemanggilan	Rp 10.000,00
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)